



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PEDOMAN
PERTUKARAN MAHASISWA
MERDEKA**



**MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh demi menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0, kompetensi mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai dengan perkembangan yang ada. Diperlukan adanya *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi, bukan hanya dengan dunia usaha dan dunia industri saja, tetapi juga dengan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan.

Perguruan Tinggi juga dituntut untuk menyusun target dan mengembangkan program untuk pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mendorong perguruan tinggi untuk menyusun program kegiatan berorientasi pencapaian IKU yang di dalamnya juga mencantumkan kinerja PT dalam melaksanakan MBKM.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)” yang saat ini mulai diterapkan oleh perguruan tinggi. Kebijakan Kemdikbud tersebut berkaitan dengan pemberian kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, maksimum tiga semester belajar di luar program studi dan kampusnya.

Berbagai Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) sesuai dengan Permendikbud. Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi, yakni magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat

studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan (Gambar 1).



Gambar 1 Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM

Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa bentuk kegiatan pembelajaran di antaranya adalah pertukaran pelajar. Meskipun pertukaran mahasiswa dengan *full credit transfer* sudah banyak dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, akan tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama.

Program pertukaran mahasiswa merupakan salah satu bentuk BKP MB-KM yang membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di prodi yang berbeda dalam perguruan tinggi yang sama maupun perguruan tinggi yang beda/sama prodi (di dalam dan di luar negeri). BKP pertukaran mahasiswa meliputi: kegiatan akademik dalam bentuk perkuliahan, pemerolehan SKS, pengalihan SKS, dan kegiatan non-akademik berupa kegiatan ekstra-kurikuler, termasuk kegiatan pemahaman lintas budaya dan kepemimpinan.

Agar pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dapat berjalan lancar, terencana, dan terukur, maka dibutuhkan panduan teknis yang membahas proses dan peran setiap pihak. Oleh karena itu, Panduan Teknis Pertukaran Mahasiswa ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi semua pihak.

B. Dasar Hukum

Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Universitas Lancang Kuning dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan berikut ini:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji Nomor: 31/YASRAH.B/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022, tentang Statuta Universitas Lancang Kuning.
10. Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 084/Unilak/Ad/2021 tentang Penerapan Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
11. Peraturan Rektor Nomor 0005 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Lancang Kuning.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan panduan ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pertukaran Mahasiswa di Universitas Lancang Kuning yang merupakan bagian dari program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Buku ini menjadi panduan bagi setiap pihak yang terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, dan memonitoring pelaksanaan program.

Penyusunan Panduan ini bertujuan :

1. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait tentang standar dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
2. Memberikan arahan yang jelas bagi mahasiswa, dosen, dan perguruan tinggi mitra agar program dapat berlangsung sesuai tujuan.
3. Menjadi panduan bagi program studi di Universitas Lancang Kuning dalam melakukan konversi nilai, memberikan penghargaan dan/atau rekognisi kegiatan

D. Sasaran

Sasaran Program Pertukaran Mahasiswa adalah mahasiswa aktif pada semester lima sampai dengan tujuh bagi program sarjana/sarjana vokasi. Program Pertukaran Mahasiswa dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara.

BAB II

PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA

A. Program Pertukaran Mahasiswa

Program Pertukaran Mahasiswa adalah program yang diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Lancang Kuning untuk mengikuti perkuliahan yang relevan di perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk pemerolehan angka kredit, pengalihan kredit, dan kegiatan non-akademik berupa kegiatan ekstra-kurikuler, termasuk kegiatan pemahaman lintas budaya dan kepemimpinan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

B. Tujuan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa

Tujuan program pertukaran mahasiswa di Universitas Lancang Kuning adalah:

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, perekat kebangsaan antarmahasiswa se-Indonesia melalui pembelajaran antarbudaya.
2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan *soft skill* mahasiswa yang memiliki karakter Pancasila agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif dengan bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer kredit dan perolehan kredit.
4. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.
6. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas jejaring dan mengembangkan wawasan secara global.

C. Manfaat Kegiatan Pertukaran Mahasiswa

Secara umum, kegiatan Pertukaran Mahasiswa diharapkan akan membentuk beberapa sikap mahasiswa dalam menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

sekitar.

Secara khusus, kegiatan Pertukaran Mahasiswa bermanfaat bagi:

1. Prodi Asal

- a. PT/Program Studi asal dapat merekonstruksi kurikulum Program Studi agar terdapat kesesuaian dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK), Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK), bahan kajian, materi, bentuk dan metode pembelajaran, serta jenis evaluasi dengan Program Studi sejenis.
- b. Terbangunnya jejaring dengan PT/Program Studi secara luas dalam aspek akademik maupun nonakademik.

2. Mahasiswa

- a. Memeroleh kesempatan mengembangkan kemampuan dan potensi diri serta menimba ilmu di kampus berbeda.
- b. Mendapatkan pengalaman belajar serta mengenal kebudayaan dan merasakan suasana pembelajaran yang baru, baik nasional maupun internasional.
- c. Membangun dan memperkuat nasionalisme mahasiswa.

3. Mitra

PT/Program Studi mitra dapat melakukan penyesuaian kurikulum agar terdapat kesesuaian antara Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK), Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK), bahan kajian, materi, bentuk dan metode pembelajaran, serta jenis evaluasi dengan Program Studi lainnya.

D. Ketentuan Umum Kegiatan Pertukaran Mahasiswa

1. Mahasiswa Keluar (*outbound*)

Ketentuan yang diberlakukan untuk mahasiswa *keluar* pada program Pertukaran Mahasiswa diuraikan adalah:

- a. Mahasiswa keluar adalah mahasiswa Universitas Lancang Kuning yang mengikuti kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi lain.
- b. Mahasiswa pertukaran dari Universitas Lancang Kuning harus memilih Prodi yang memiliki peringkat akreditasi minimal sama dengan Program Studi asal.
- c. Pelaksanaan program pertukaran mahasiswa berlangsung selama satu semester

dengan beban belajar maksimal 20 SKS sampai dua semester dengan beban belajar maksimal 40 sks.

- d. Peserta tidak dibolehkan mengambil BKP yang lain di waktu bersamaan.
- e. Dalam hal mahasiswa yang memprogram kurang dari 20 SKS pada perguruan tinggi tujuan, mahasiswa dapat mengambil SKS tambahan di Universitas LancangKuning dan/atau perguruan tinggi mitra lainnya.
- f. Dalam hal kegiatan Pertukaran Mahasiswa dilaksanakan secara luring.

2. Mahasiswa Masuk (*Inbound*)

Ketentuan yang diberlakukan bagi mahasiswa masuk pada program Pertukaran Mahasiswa diuraikan adalah:

- a. Mahasiswa masuk adalah mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengikuti kegiatan perkuliahan di Universitas Lancang Kuning.
- b. Peserta Pertukaran Mahasiswa dari perguruan tinggi lain harus berasal dari Program Studi yang minimal terakreditasi B.
- c. Pelaksanaan program pertukaran mahasiswa berlangsung selama satu semester dengan beban belajar maksimal 20 SKS.
- d. Peserta Pertukaran Mahasiswa tidak dibolehkan mengambil BKP yang lain di waktu bersamaan.
- e. Jumlah mahasiswa perguruan tinggi mitra yang diterima untuk Pertukaran Mahasiswa di satu kelas di Universitas Lancang Kuning tidak boleh melebihi 20% rombongan belajar (jika lebih, dibuat kelas tambahan bukan kelas khusus mahasiswa masuk).
- f. Program Studi penerima tidak dibolehkan membuat kelas baru yang dikhususkan untuk melayani mahasiswa dari perguruan tinggi mitra karena mereka harus berinteraksi/membraur dengan mahasiswa Universitas Lancang Kuning.

E. Skema Program Pertukaran Mahasiswa

Skema yang dimaksud pada bagian ini adalah jalur yang ditempuh dalam melaksanakan program pertukaran mahasiswa. Beberapa skema yang dapat digunakan diuraikan sebagai berikut.

1. Pertukaran Mahasiswa Melalui Kerja Sama Antar program Studi.

Program studi dapat menginisiasi pertukaran mahasiswa melalui kerja sama yang dibangun di antara program studi, baik program studi yang sejenis maupun yang berbeda, pada perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Pertukaran Mahasiswa Melalui Asosiasi Keilmuan.

Pertukaran mahasiswa dapat diinisiasi dari asosiasi keilmuan. Asosiasi keilmuan dapat merumuskan kesepakatan yang memungkinkan dilaksanakannya program pertukaran mahasiswa, seperti: penyelarasan kurikulum dan teknis pelaksanaan perkuliahan. Selanjutnya, dibangun kerja sama terkait program pertukaran mahasiswa di antara perguruan tinggi yang bergabung dalam asosiasi tersebut.

3. Pertukaran Mahasiswa melalui Satuan Kegiatan Kemahasiswaan

Pertukaran mahasiswa melalui Satuan Kegiatan Kemahasiswaan adalah program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi seperti Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi, dan program lainnya.

F. Bentuk Kegiatan Pertukaran Mahasiswa

Bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan dalam kerangka pertukaran mahasiswa dijelaskan sebagai berikut.

1. Pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang sama.
2. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk matakuliah pilihan.
3. Pertukaran mahasiswa pada program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda.
4. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.
5. Pertukaran mahasiswa antarprogram studi pada perguruan tinggi yang berbeda.
6. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang

berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

7. Pertukaran mahasiswa pada program studi di luar negeri.
8. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi di luar negeri untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan, baik pada Program studi yang sama maupun pada Program studi yang berbeda.

G. Pengalihan/Pemerolehan Kredit

1. Sebelum melaksanakan Pertukaran Mahasiswa, kedua Program Studi diwajibkan telah melaksanakan perjanjian kerja sama (PKS).
2. Kedua Program Studi menandatangani Learning Agreement untuk pengalihan/pemerolehan (transfer) kredit hasil belajar mahasiswa (format terlampir).
3. Pengalihan/pemerolehan kredit dapat dilakukan antar program studi yang sama atau program studi yang berbeda, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB III

KONVERSI DAN PENILAIAN PERTUKARAN MAHASISWA

Pelaksana pertukaran mahasiswa diberikan penghargaan dari Universitas Lancang Kuning. Penghargaan yang diberikan dapat berupa konversi mata kuliah dan/atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

A. Persyaratan Penghargaan

1. Mahasiswa aktif Universitas Lancang Kuning pada jenjang pendidikan sarjana, baik pendidikan akademik maupun vokasi.
2. Usulan penghargaan disampaikan maksimal satu semester setelah pelaksanaan kegiatan.
3. Memiliki transkrip nilai yang diperoleh dari perguruan tinggi tujuan.

B. Penghargaan Konversi Mata Kuliah

Pemberian penghargaan dalam bentuk konversi mata kuliah yang relevan ditetapkan oleh program studi melalui koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik. Konversi diberikan dengan mengacu pada kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan dalam Pertukaran Mahasiswa dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang dikonversikan. Ketentuan pemberian penghargaan konversi mata kuliah diatur sebagai berikut.

1. Persyaratan Konversi Mata Kuliah
 - a. Maksimum jumlah SKS yang dikonversikan dalam satu semester adalah 20 SKS.
 - b. Konversi dilakukan setelah berakhirnya semester dalam masa pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa.
 - c. Menyerahkan transkrip nilai ke program studi disertai dengan laporan pelaksanaan program.
2. Dasar Konversi Mata Kuliah Pertukaran Mahasiswa

Penghargaan dalam bentuk konversi SKS mata kuliah yang relevan ditentukan oleh program studi dengan mengacu pada relevansi mata kuliah Pertukaran Mahasiswa dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang akan dikonversikan.

3. Prosedur Konversi Mata Kuliah

Mahasiswa berhak untuk mengonversikan kegiatan Pertukaran Mahasiswa

dengan mata kuliah yang Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) memiliki keselarasan melalui alur sebagai berikut.

- a. Mahasiswa telah menginformasikan secara tertulis ke program studi terkait kegiatan Pertukaran Mahasiswa yang akan dilakukan.
- b. Ketua program studi membentuk Komite Penilai Akademik Prodi untuk melakukan penilaian Konversi SKS matakuliah kegiatan Pertukaran Mahasiswa.
- c. Komite melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan CPMK dengan mata kuliah yang terdapat dalam struktur kurikulum program studi.
- d. Program studi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan.
- e. Mahasiswa mengisi KRS mata kuliah yang akan dikonversikan jika belum diprogramkan di KRS semester berjalan.
- f. Hasil penilaian diusulkan kepada Dekan untuk dibuatkan surat keputusan tentang konversi SKS mata kuliah.
- g. Operator menginput nilai ke Smart UNILAK.

4. Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Mahasiswa yang telah mengikuti BKP Pertukaran Mahasiswa dapat diberikan penghargaan dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). SKPI dapat diberikan dalam hal berikut:

- a. Kegiatan Pertukaran Mahasiswa yang telah dilaksanakan tidak memiliki relevansi/tidak dapat dikonversikan dengan sejumlah mata kuliah.
- b. Mata kuliah yang relevan untuk dikonversikan telah dilulusi oleh mahasiswa.
- c. Mata kuliah yang relevan dan dapat dikonversikan lebih kecil dari bobot kegiatan Pertukaran Mahasiswa yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa sehingga sebagian kegiatan lainnya dapat dihargai bentuk SKPI.
- d. SKPI diberikan berdasarkan bukti transkrip dari perguruan tinggi tujuan.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

A. Tanggung Jawab Universitas

Dalam pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa, UNILAK memiliki tanggung jawab sebagai berikut.

1. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada tingkat universitas.
2. Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan.
3. Menjalin kerja sama (MoU) dengan perguruan tinggi mitra
4. Mengevaluasi pelaksanaan program pada tingkat universitas.
5. Menyediakan sistem informasi pelaksanaan kegiatan.
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Tanggung Jawab Fakultas

1. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada tingkat fakultas.
2. Berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan jurusan/program studi untuk pelaksanaan kegiatan.
3. Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan.
4. Bersama dengan program studi memberikan rekognisi.
5. Menerbitkan surat keputusan konversi/rekognisi mata kuliah.

C. Tanggung Jawab Program Studi

Tanggung jawab program studi diuraikan sebagai berikut.

1. Menginisiasi/menjalin kerja sama dengan mitra Program Pertukaran Mahasiswa.
2. Memberikan informasi kepada mahasiswa untuk mengikuti Pertukaran Mahasiswa.
3. Melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel serta menetapkan melalui surat keputusan.
4. Melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap Program Pertukaran Mahasiswa yang dilakukan oleh mahasiswa.

5. Memberikan pembekalan kompetensi kepada mahasiswa sebelum melaksanakan Program Pertukaran Mahasiswa.
6. Memfasilitasi pemberian penghargaan/rekognisi bagi mahasiswa yang telah melaksanakan Program Pertukaran Mahasiswa.

D. Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Mitra

1. Menerima, memfasilitasi, dan mendukung mahasiswa UNILAK yang kuliah di perguruan tingginya secara administratif dan akademik formal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan penilaian terhadap mahasiswa peserta Pertukaran Mahasiswa dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/perguruan tinggi mitra.
3. Memberikan transkrip/daftar nilai untuk matakuliah yang telah diambil dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi mitra sebagai bukti untuk konversi SKS mata kuliah di program studi asal.

E. Tanggung Jawab Mahasiswa

1. Mahasiswa peserta Pertukaran Mahasiswa mendaftarkan diri dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
2. Mempelajari dan memahami adat istiadat, budaya, dan karakteristik masyarakat di lingkungan perguruan tinggi mitra, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.
3. Mengikuti perkuliahan sesuai ketentuan administrasi, akademik, dan tata tertib kehidupan kampus pada perguruan tinggi mitra.
4. Mengikuti pembekalan program Pertukaran Mahasiswa.
5. Melakukan registrasi, administrasi, mengurus dokumen, dan menerima penjelasan tentang peraturan akademik dan tata kehidupan kampus di perguruan tinggi mitra.

BAB V PELAKSANAAN PERTUKARAN MAHASISWA OUTBOUND

A. Waktu Pelaksanaan Program

Pertukaran Mahasiswa dilaksanakan pada Semester Ganjil atau Genap setiap tahun akademik untuk mahasiswa semester lima sampai dengan tujuh bagi program sarjana/sarjana terapan. Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam kurun satu semester pada perguruan tinggi mitra. Penilaian perkuliahan dilakukan oleh PT mitra. Persyaratan semester Skema Satuan Kegiatan Kemahasiswaan menyesuaikan dengan persyaratan pada perguruan tinggi mitra.

B. Persyaratan Rekrutmen Peserta Pertukaran Mahasiswa

Persyaratan mahasiswa peserta pertukaran Mahasiswa diuraikan sebagai berikut.

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNILAK.
2. Tidak sedang menjalani sanksi akademik atau tidak pernah dikenakan sanksi akademik.
3. Memiliki IPK minimal 3,0.
4. Telah melulusi mata kuliah minimal 80 SKS pada program studi asal.
5. Lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh program studi dan/atau mitra.
6. Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasihat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua program studi asal (Format Terampir).
7. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali (Format Terlampir).
8. Memiliki jaminan kesehatan/asuransi kesehatan.
9. Khusus bagi mahasiswa Pertukaran Mahasiswa Internasional disyaratkan memiliki kemampuan berbahasa asing sesuai dengan standar yang ditetapkan perguruan tinggi mitra dan dokumen kelengkapan lainnya sesuai ketentuan di negara tujuan.

C. Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa

1. Proses Pendaftaran
 - a. Pendaftaran Skema Pertukaran Mahasiswa AntarprogramStudi

- 1) Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa melalui SIMMB-KM UNILAK.
 - 2) Mahasiswa yang mendaftar Pertukaran Mahasiswa mengunggah berkas yang disyaratkan.
 - 3) Periode pendaftaran disesuaikan dengan kebutuhan Pertukaran Mahasiswa.
 - 4) Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa dikoordinir oleh program studi.
- b. Pendaftaran Skema Pertukaran Mahasiswa Melalui Asosiasi Keilmuan
- 1) Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa melalui SIM MB-KM UNILAK.
 - 2) Mahasiswa yang mendaftar Pertukaran Mahasiswa mengunggah berkas yang disyaratkan.
 - 3) Periode pendaftaran disesuaikan dengan kebutuhan Pertukaran Mahasiswa.
 - 4) Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa dikoordinir oleh program studi
- c. Pendaftaran Skema Satuan Kegiatan Kemahasiswaan
- 1) Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa pada sistem pendaftaran yang ditetapkan oleh Kemdikbud.
 - 2) Mahasiswa yang mendaftarkan Pertukaran Mahasiswa mengunggah berkas yang disyaratkan.
 - 3) Periode pendaftaran disesuaikan dengan ketentuan penyelenggara.
 - 4) Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa dikoordinir oleh Kemdikbud.
 - 5) Setelah dinyatakan lulus, mahasiswa melakukan pendaftaran melalui SIM MB-KM UNILAK.

D. Pelaksana Seleksi Pertukaran Mahasiswa

1. Pendaftaran Skema Pertukaran Mahasiswa Antarprogram Studi
2. Seleksi peserta Pertukaran Mahasiswa skema program studi dilakukan oleh program studi.
3. Pendaftaran Skema Pertukaran Mahasiswa Melalui Asosiasi Keilmuan
4. Seleksi peserta Pertukaran Mahasiswa skema program studi dilakukan oleh program studi.
5. Pendaftaran Skema Satuan Kegiatan Kemahasiswaan
6. Seleksi peserta Pertukaran Mahasiswa skema Satuan Kegiatan Kemahasiswaan dilakukan oleh Kemdikbud.

E. Proses Seleksi Pertukaran Mahasiswa

1. Skema Pertukaran Mahasiswa Antar program Studi

2. Proses seleksi peserta Skema Pertukaran Mahasiswa Antar program Studi dilaksanakan melalui proses berikut.
 - a. Mahasiswa mendaftar dan mengunggah berkas ke SIM MB-KM UNILAK.
 - b. Program studi meneliti berkas yang diterima dari mahasiswa.
 - c. Program studi menetapkan peserta yang lulus sesuai dengan kuota.
 - d. Program studi mengumumkan peserta yang lulus seleksi.
 - e. Hasil seleksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
3. Skema Pertukaran Mahasiswa Melalui Asosiasi Keilmuan Proses seleksi peserta Skema Pertukaran Mahasiswa melalui Asosiasi Keilmuan dilaksanakan melalui proses berikut.
 - a. Mahasiswa mendaftar dan mengunggah berkas ke SIM MB-KM UNILAK.
 - b. Program studi meneliti berkas yang diterima dari mahasiswa.
 - c. Program studi menetapkan peserta yang lulus sesuai dengan kuota.
 - d. Program studi mengumumkan peserta yang lulus seleksi.
 - e. Hasil seleksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
4. Skema Pertukaran Mahasiswa Satuan Kegiatan Kemahasiswaan

Proses seleksi peserta Pertukaran Mahasiswa skema Satuan Kegiatan Kemahasiswaan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Kemdikbud.

F. Pelaksanaan Program

1. Proses Pemberangkatan dan Penerimaan
 - a. Sebelum pemberangkatan mahasiswa memperoleh pembekalan tentang Program Pertukaran Mahasiswa.
 - b. UNILAK berkoordinasi dengan perguruan tinggi mitra terkait teknis penerimaan mahasiswa outbound, meliputi penjemputan, pemondokan, dan penerimaan mahasiswa pada program studi yang dituju.
 - c. Mahasiswa outbound melakukan registrasi sesuai mekanisme perguruan tinggi mitra.
 - d. Mahasiswa outbound mendapatkan pengarahan tentang aturan dan mekanisme

perkuliahan di perguruan tinggi mitra, perkenalan dengan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, lembaga kemahasiswaan, dan mahasiswa sejawat dalam menjalani perkuliahan selama di perguruan tinggi mitra.

2. Pelaksanaan Program

- a. Mengikuti proses perkuliahan selama 16 kali pertemuan, baik daring maupun luring sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi mitra.
- b. Mempelajari dan memahami adat istiadat, budaya, dan karakteristik masyarakat di lingkungan perguruan tinggi mitra, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.
- c. Mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus di perguruan tinggi mitra.
- d. Mengikuti aktivitas akademik dan nonakademik (keterlibatan pada kegiatan lembaga kemahasiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler) yang berlangsung pada program studi/perguruan tinggi mitra.
- e. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program dilakukan dengan mengikuti ketentuan pada perguruan tinggi mitra.
- f. Pada akhir program, peserta memperoleh transkrip matakuliah yang telah diprogram dengan disahkan pejabat berwenang.

BAB VI

PELAKSANAAN PERTUKARAN MAHASISWA INBOUND

A. Waktu Pelaksanaan Program

Program pertukaran mahasiswa dilaksanakan pada Semester Ganjil atau Genap setiap tahun sesuai dengan kalender akademik UNILAK.

B. Persyaratan Rekrutmen Peserta Pertukaran Mahasiswa

Persyaratan mahasiswa peserta Pertukaran Mahasiswa inbound diuraikan sebagai berikut.

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi asal.
2. Tidak sedang menjalani sanksi akademik dan tidak pernah dikenakan sanksi akademik.
3. Memiliki peringkat akreditasi minimal B.
4. Memiliki IPK minimal 3,0.
5. Lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh program studi/perguruan tinggi asal.
6. Memiliki jaminan asuransi Kesehatan.

C. Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa Inbound

1. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa melalui SIM MB-KM UNILAK.
2. Periode pendaftaran disesuaikan dengan kebutuhan Pertukaran Mahasiswa.
3. Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa dikoordinir oleh program studi bersama Tim MB-KM UNILAK.

D. Pelaksanaan Program

1. Proses Penerimaan dan penyambutan
 - a. UNILAK sebagai perguruan tinggi penerima berkoordinasi dengan perguruan tinggi pengirim terkait teknis penerimaan mahasiswa inbound, yang meliputi: penjemputan, pemonudukan, dan penerimaan mahasiswa pada program studi yang dituju.
 - b. Mahasiswa inbound melakukan registrasi untuk mengakses SIM MB-KM UNILAK dan mencetak Kartu Mahasiswa Inbound (KMI).
 - c. Mahasiswa inbound mendapatkan pengarahan tentang aturan dan mekanisme

perkuliahan di UNILAK, serta perkenalan dengan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, lembaga kemahasiswaan, dan mahasiswa sejawat dalam menjalani perkuliahan selama di UNILAK.

2. Pelaksanaan Program

- a. Mengikuti proses perkuliahan selama 16 kali pertemuan, baik daring maupun luring sesuai kalender akademik UNILAK.
- b. Mempelajari dan memahami adat istiadat, budaya, dan karakteristik masyarakat di Makassar, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.
- c. Mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus di UNILAK.
- d. Menerima fasilitas perkuliahan (seperti, akun edlink, akun perpustakaan) dan memiliki akses untuk dapat terlibat pada kegiatan non-akademik.
- e. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program dilakukan dengan mengikuti ketentuan UNILAK.
- f. Pada akhir program, peserta menerima transkrip untuk matakuliah yang telah diprogram dengan disahkan pejabat berwenang.

BAB VII

PENILAIAN PERTUKARAN MAHASISWA

Penilaian prestasi kinerja akademik mahasiswa masuk dan keluar menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada program studi asal/ perguruan tinggi mitra. Adapun penilaian prestasi kinerja akademik mahasiswa masuk dan keluar di Universitas Lancang Kuning dinyatakan dengan huruf dengan konversi nilai angka sebagai berikut:

- A dengan derajat penguasaan (86 – 100)%, dengan nilai angka 4,00.
- B dengan derajat penguasaan (76 – 85)%, dengan nilai angka 3,00.
- C dengan derajat penguasaan (61 – 75)%, dengan nilai angka 2,00.
- D dengan derajat penguasaan (55 – 60)%, dengan nilai angka 1,00.
- E dengan derajat penguasaan di bawah 54%, dengan nilai angka 0,00

BAB VIII

PELAPORAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA

Mahasiswa UNILAK yang mengikuti kegiatan Pertukaran Mahasiswa di perguruan tinggi lain diwajibkan menyusun laporan kegiatan. Ketentuan laporan diuraikan sebagai berikut.

A. Fungsi Laporan

Laporan Pertukaran Mahasiswa memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban kegiatan Pertukaran Mahasiswa kepada program studi.
2. Penyampaian informasi bagi pihak UNILAK maupun mahasiswa.
3. Wadah penyampaian ide, pendapat, penilaian, dan pengalaman yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pertukaran Mahasiswa kepada pihak lain.
4. Bahan pengambilan kebijakan, evaluasi, dan tindak lanjut untuk perbaikan Pertukaran Mahasiswa secara berkelanjutan.
5. Dokumentasi kegiatan MBKM.

B. Format dan Sistematika Laporan

1. Format Penulisan Laporan Pertukaran Mahasiswa
 - a. Jenis dan ukuran kertas: Kertas HVS 70 gram ukuran A4
 - b. Jarak Tepi (Margin):
 - Tepi atas: 4 cm
 - Tepi bawah : 3 cm
 - Tepi kiri : 4 cm
 - Tepi kanan : 3 cm
 - c. Jenis huruf: Times New Roman, Normal, 12 pt
 - d. Jarak spasi: 1,5

2. Sistematika Laporan Pertukaran Mahasiswa

Cover Luar

Cover Dalam

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

- a. Pendahuluan
- b. Laporan kegiatan dan hal-hal penting yang diperoleh selama kegiatan
- c. Salinan daftar kartu hasil studi yang diperoleh dari perguruan tinggi mitra
- d. Daftar kegiatan akademik dan nonakademik yang diikuti selama pelaksanaan program dan penghargaan/sertifikat yang diperoleh (jika ada)
- e. Hal-hal baru yang ditemukan
- f. Rekomendasi kepada Program Studi/UNM
- g. Rekomendasi kepada mahasiswa
- h. Refleksi diri
 - 1) Uraian manfaat yang diperoleh dari Pertukaran Mahasiswa
 - 2) Uraian pengetahuan/keterampilan/perilaku yang dirasakan telah berkembang selama pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa
 - 3) Uraian keterampilan yang dipandang perlu dikembangkan setelah kegiatan Pertukaran Mahasiswa
 - 4) Uraian rencana pengembangan diri yang akan dilakukan dan target hasil yang diharapkan setelah mengikuti Pertukaran Mahasiswa.
- i. Lampiran
 - 1) Dokumen pendukung, seperti foto kegiatan.
 - 2) Tautan video di youtube

C. Menyusun dan Mengunggah Video Kegiatan

Mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan Pertukaran Mahasiswa menyusun video dokumentasi kegiatan dan testimoni yang berdurasi 20-30 menit dan diunggah ke youtube. Video memuat bagian-bagian kegiatan yang dilaksanakan selama Pertukaran Mahasiswa, seperti pelepasan, penerimaan, serta aktivitas akademik dan nonakademik.

Lampiran 1. Sampul Laporan Pertukaran Mahasiswa

LAPORAN PELAKSANAAN PERTUKARAN MAHASISWA
PADA PRODI UNIVERSITAS



Nama Mahasiswa
NIM

PRODI/JURUSAN
FAKULTAS
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
BULAN DAN TAHUN

Lampiran 2. Format Persetujuan Laporan Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa

Format Persetujuan Laporan Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa

Judul Laporan :

Nama :

NIM :

Program Studi :

Fakultas :

Setelah diperiksa, Laporan Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa ini dinyatakan telah memenuhipersyaratan.

Menyetujui:

Ketua Program
Studi

Penasihat
Akademik

Nama
NIDN

Nama
NIDN

Lampiran 3. Form Pengajuan Konversi Mata Kuliah

Pekanbaru, (tanggal, bulan, tahun)

Yth. Ketua Prodi (*tuliskan nama Prodi*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Prodi :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan konversi/rekognisi mata kuliah untuk kegiatan Pertukaran Mahasiswa yang telah saya laksanakan. Bersama permohonan ini saya sertakan dokumen Laporan Pertukaran Mahasiswa dan dokumen lainnya (jika ada dokumen lain selain laporan). Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

.....
(Nama)NIM

Lampiran 4. Form Penyampaian Hasil Verifikasi Konversi Mata Kuliah

KOP FAKULTAS

Nomor :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Konversi Mata Kuliah

Yth. /(nama/NIM)

Dengan hormat,

Kami sampaikan kepada Saudara bahwa Penasehat Akademik (KPA) telah melaksanakan verifikasi atas permohonan konversi mata kuliah dari mahasiswa pelaksana Pertukaran Mahasiswa berikut:

Nama :
NIM :
Prodi Asal :
Nama PT Mitra :
Nama Prodi di PT Mitra :
Periode Pelaksanaan :

Berdasarkan hasil verifikasi, penasehat Akademik menetapkan bahwa Saudara berhakmendapatkan konversi/ mata kuliah pada semester tahun akademik Rincian mata kuliah yang dikoversi adalah:

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS	Nilai
1				
2				
3				
Dst				

Demikian penyampain Hasil Verifikasi Konversi Mata Kuliah.

Pekanbaru

Ketua Prodi

Nama NIDN

Lampiran 5 Form Rekomendasi Dosen Penasihat Akademik

KOP FAKULTAS

REKOMENDASI DOSEN PENASIHAT AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIP :
program studi :

Memberikan rekomendasi kepada:

nama :
NIM :
program studi :
nomor telepon/HP :

untuk mengikuti kegiatan **Pertukaran Mahasiswa** sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru ,

Ketua Program Studi

Dosen Penasihat Akademik

Nama NIDN

Nama NIDN

Lampiran 6 Persetujuan Pengalihan/Pemerolehan Kredit

**PERSETUJUAN PENGALIHAN/PEMEROLEHAN
KREDIT**

tahun akademik :
semester :

data
mahasiswa
nama :
NIM :
PT asal :
prodi asal :

data PT mitra
PT mitra :
prodi mitra :
negara :

Perguruan Tinggi Asal		PT Mitra		
Nama Mata Kuliah	SKS	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai
Jumlah	Jumlah	

Pihak yang bertanda tangan di bawah bersepakat untuk melakukan pengalihan/konversi kreditmata kuliah beserta SKS sesuai dengan yang tertulis pada lembar persetujuan ini.

Mahasiswa

Nama NIM
Tanggal:

Nama Kaprodi Asal

Nama Kaprodi Mitra

Nama NIDN
Tanggal:

Nama NIDN
Tanggal: